

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan biaya Penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
  - b. bahwa agar Pelaksanaan Program Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna perlu diatur petunjuk teknisnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
6. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Biaya Pemerintah Daerah yang diberikan secara langsung (belanja langsung) untuk Satuan Pendidikan Negeri sedangkan untuk satuan pendidikan swasta diberikan secara hibah.
7. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik Negeri maupun Swasta.
8. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan.
9. Tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program BPP .
10. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

### BAB II MEKANISME ALOKASI BPP

#### Pasal 2

Besaran alokasi besarnya BPP untuk satuan pendidikan dihitung berdasarkan indeks persiswa yaitu sebesar:

- a. Rp. 240.000,- per siswa per tahun untuk SMA Negeri;
- b. Rp. 720.000,- per siswa per tahun untuk SMK Negeri;
- c. Rp. 60.000,- per siswa per tahun untuk SMP Negeri;
- d. Rp. 52.000,- per siswa per tahun untuk SD Negeri;
- e. Rp. 52.000,- per siswa per tahun untuk TK Negeri;
- f. Rp. 240.000,- Per siswa per tahun untuk SMA Swasta;
- g. Rp. 540.000,- per siswa per tahun untuk SMK Swasta;
- h. Rp. 150.000,- Per siswa per tahun untuk MA Negeri / Swasta;
- i. Rp. 80.000,- per siswa per tahun untuk SMP Swasta dan MTs Negeri/ Swasta;
- j. Rp. 50.000,- per siswa per tahun untuk SD Swasta dan MI Negeri/ Swasta;

- k. Rp. 50.000,- per siswa per tahun untuk Tk/Ra Swasta.

### BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 3

BPP bagi satuan pendidikan digunakan untuk membiayai :

- a. Kegiatan belajar mengajar antara lain dapat berupa kegiatan
  1. Administrasi pembelajaran;
  2. Penyediaan bahan ajar/modul;
  3. Penyediaan buku referensi bagi guru;
  4. Penyediaan bahan praktek;
  5. Ujian semester bersama; dan / atau
  6. Kegiatan lain yang dibutuhkan serta dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- b. Pengembangan laboratorium pembelajaran antara lain dapat berupa kegiatan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer dan ruang praktek atau bengkel di SMK.
- c. Pengembangan sumber daya manusia antara lain dapat berupa kegiatan program magang, pendidikan dan pelatihan, serta *in house training* atau workshop bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain dapat berupa kegiatan
  1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  2. Pramuka;
  3. Palang Merah Remaja (PMR);
  4. Paskibra;
  5. Kesenian; dan / atau
  6. Kegiatan lain yang serupa dalam bentuk pengembangan diri peserta didik.
- e. Bimbingan konseling antara lain dapat berupa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program Tenaga Pendidik Bimbingan Konseling (BK) terhadap peserta didik dalam pelayanan bimbingan akademik seperti administrasi program Bimbingan Konseling, kunjungan rumah (*home Visit*), dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan akademik peserta didik.
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan dalam pelaksanaan promosi, seleksi dan Masa Orientasi Siswa (MOS).
- g. Sarana prasarana antara lain dapat berupa kegiatan :
  1. Pengadaan peralatan olah raga;
  2. Pengadaan keperluan kantor;
  3. Pengembangan sekolah berbudaya lingkungan hidup; dan atau
  4. Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dengan klasifikasi ringan.
- h. Manajemen dan rumah tangga sekolah antara lain dapat berupa kegiatan
  1. Perjalanan dinas;
  2. Konsumsi Penyelenggaraan pendidikan;
  3. Langganan/layanan jasa.

- i. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- j. Biaya operasi personalia dapat berupa:
  1. Honor pendidik dan kependidikan tidak tetap;
  2. Konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi pendidik dan kependidikan.

#### Pasal 4

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i diperuntukan bagi pendidik tetap dan tidak tetap/honorer non sertifikasi dan tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap/honorer ditetapkan sebagai berikut :

- a. TK/RA sebesar Rp. 10.000,-/bulan
- b. SD/MI sebesar Rp. 15.000,-/bulan
- c. SMP/ MTs sebesar Rp. 25.000,-/bulan
- d. SMA/SMK/MA sebesar Rp. 30.000,-/bulan

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan penggunaan biaya operasi personalia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j tidak berlaku untuk satuan pendidikan SMA Swasta, SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta;
- (2) Besarnya honor bagi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j angka 1 ditetapkan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- (3) Besarnya konsekuensi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j angka 2 ditetapkan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Pencairan BPP untuk TK dan SD Negeri dilakukan dalam 2 (dua) tahap atau per semester dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi;
  - b. Dinas Pendidikan mencairkan BPP melalui rekening masing-masing sekolah penerima dana belanja langsung melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa.
- (2) Pencairan BPP untuk SMP/ SMA/SMK Negeri dilakukan dalam 4 (empat) tahap atau per triwulan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi;
  - b. Dinas Pendidikan mencairkan BPP melalui rekening masing-masing sekolah penerima dana belanja langsung melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa.

- (3) Pencairan BPP diberikan secara Hibah untuk Tingkat Satuan Pendidikan TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/ Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, MA Negeri/Swasta dan SMA/ SMK Swasta, dilakukan dalam satu tahap pada semester 1 (satu) melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPP kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan kelengkapan administrasi;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan rekomendasi penerima BPP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan kelengkapan dan ketepatan administrasi;
  - c. PPKD mencairkan BPP melalui rekening masing-masing sekolah penerima hibah melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa;
  - d. Pencairan BPP melalui rekening sekolah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah/kontrak antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala Sekolah Penerima hibah.

#### Pasal 7

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2) untuk pencairan BPP tahap kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan Pencairan BPP tahap 1 (Form 1);
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/fakta integritas. (Form 3);
  - c. Daftar Rencana Penggunaan (DRP) anggaran (form 4);
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (form 5);
  - e. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 6);
  - f. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan Pencairan BPP tahap 1 (Form 1);
  - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kontrak (NPHD) (Form 2);
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/fakta integritas. (Form 3);
  - d. Daftar Rencana Penggunaan (DRP) anggaran (form 4);
  - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (form 5);
  - f. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 6);
  - g. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan.

#### Pasal 8

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) untuk pencairan BPP tahap berikutnya adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopi Daftar Rencana Penggunaan (DRP) untuk kebutuhan tahap berikutnya (form 4);
- b. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (Form 6);
- c. Laporan pertanggungjawaban BPP yang telah dicairkan.

Pasal 9

Form sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,



NURLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17